



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SHOLIQIN ALS. TAMIJO BIN SUKIJAN
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 14 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gesikan, RT/RW : 001/003, Ds. Gesikan, Kec. Grabagan, Kab. Tuban, dan Berdomisili di Kel. Kedung Cowek Gg. 1 No. 7, Kec. Bulak, Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Baktiar Musafa Bin Sugeng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Perpanjangan ketua pengadilan negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Tbn tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Tbn tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Sholiqin Alias Tamijo Bin Sukijan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sholiqin Alias Tamijo Bin Sukijan dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa Sholiqin Alias Tamijo Bin Sukijan** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib, atau pada waktu sekitar bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Gesikan Desa Gesikan Kec. Grabakan Kab. Tuban atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi M LUTFI ANSHORI telah terjadi pencurian, dan barang-barang milik saksi M LUTFI ANSHORI yang hilang adalah uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Tablet Samsung Galaxy tab V warna hitam, 1 (satu) gelang emas bayi, 1 (satu) Laptop merk HP G14 warna hitam, 1 (satu) laptop merk Acer E11 warna merah, 1 (satu) tas perempuan merk Chales and Kith warna merah muda, 1 (satu) tas perempuan merk Chanel warna hitam yang berisi surat-surat berharga, 1 (satu) tas merk Zara warna coklat.

Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 06.00 WIB bertempat di samping rumah terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. SUJUD (DPO) yang membawa barang-barang berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Laptop warna merah dan 1 (satu) laptop silver, kemudian sdr. SUJUD menawarkan barang-barangnya kepada terdakwa. Saat itu terdakwa sempat menanyakan darimana asal usul barang tersebut dan dijawab oleh sdr. SUJUD baru saja melakukan pencurian barang-barang tersebut. Terdakwa kemudian membeli salah satu barang curian dari sdr. SUJUD (DPO) berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold dari sdr. SUJUD dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membuka password HP tersebut di Surabaya dan kemudian memberikannya kepada saksi Choirul Ibad yang merupakan anak terdakwa.

Bahwa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold yang dibeli terdakwa dari SUJUD (DPO) merupakan milik saksi M LUTFI ANSHORI yang hilang diambil orang tanpa ijin, karena identitasnya cocok dan identik dengan *dos book* yang masih disimpan di rumah saksi M LUTFI ANSHORI. Dan terdakwa dengan sadar telah membeli barang hasil dari tindak pidana pencurian, yaitu 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold yang harga pasaran normalnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa juga mengenal baik sdr. SUJUD (DPO) karena terdakwa sendiri pernah dihukum dalam perkara pencurian. Perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi M LUTFI ANSHORI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus supiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. LUTHFI ANSHORI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan peristiwa pencurian yang dialami saksi;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi Dsn Ngayung Rt 03 Rw 01 Ds Sumber agung Kec Plumpang Kab Tuban;
- Bahwa barang saksi yang hilang antara lain uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Tablet Samsung Galaxy tab V warna hitam, 1 (satu) gelang emas bayi, 1 (satu) Laptop merk HP G14 warna hitam, 1 (satu) laptop merk Acer E11 warna merah, 1 (satu) tas perempuan merk Chales and Kith warna merah muda, 1 (satu) tas perempuan merk Chanel warna hitam yang berisi surat-surat berharga, 1 (satu) tas merk Zara warna coklat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bangun tidur;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mencuri barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa sekitar awal pebruari 2020, saksi diberitahu jika salah satu barang miliknya yaitu 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold telah ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold yang dibeli oleh terdakwa dari SUJUD (DPO) merupakan milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DIAN UTAMI Binti ANANG dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang alami saksi dan suami saksi yaitu saksi M. LUFHI ANSHORI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi M LUTFI ANSHORI di Dsn Ngayung Rt 03 Rw 01 Ds Sumber agung Kec Plumpang Kab Tuban; .
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi M LUTFI ANSHORI.
- Bahwa barang yang hilang antara lain uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Tablet Samsung Galaxy tab V warna hitam, 1 (satu) gelang emas bayi, 1 (satu) Laptop merk HP G14 warna hitam, 1 (satu) laptop merk Acer E11 warna merah, 1 (satu) tas perempuan merk Chales and Kith warna merah muda, 1 (satu) tas perempuan merk Chanel warna hitam yang berisi surat-surat berharga, 1 (satu) tas merk Zara warna coklat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bangun tidur;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mencuri barang- barang milik saksi tersebut;
- Bahwa sekitar awal pebruari 2020, saksi diberitahu jika salah satu barang miliknya yaitu 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold telah ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold yang dibeli oleh terdakwa dari SUJUD (DPO) merupakan milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

3. Saksi M. ZULFIFATH AKBAR dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib di Bulak Kenjeran Surabaya karena di duga telah melakukan tidak pidana Penadahan;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang yang diduga merupakan hasil pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 di rumah saksi M. LUTHFI ANSORI Dsn. Nayungn Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban yang salah satunya barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG galaxy note 8 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358333087174390.
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG galaxy note 8 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358333087174390 tersebut dari seorang yang bernama SUJUD (Residivis/DPO) seharga Rp. 1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibelinya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 06.30 wib di Dsn. Gesikan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG galaxy note 8 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358333087174390 tersebut dibeli dari SUJUD (Residivis/DPO) kemudian oleh terdakwa hand phone tersebut diberikan untuk hadiah kepada anaknya yang bernama CHOIRUL IBAD pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib di Dsn. Gesikan Ds. Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membeli barang dari hasil suatu kejahatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib di Bulak Kenjeran Surabaya terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap polisi karena terdakwa telah membeli 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold dari sdr. SUJUD (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di samping rumah terdakwa, saat itu terdakwa didatangi sdr. SUJUD (DPO) yang membawa barang-barang berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Laptop warna merah dan 1 (satu) laptop silver, kemudian sdr. SUJUD menawarkan barang-barangnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan darimana asal usul barang tersebut dan dijawab oleh sdr. SUJUD baru saja melakukan pencurian barang-barang tersebut di Tuban.
- Bahwa terdakwa kemudian tertarik membeli salah satu barang curian dari sdr. SUJUD (DPO) berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold dari sdr. SUJUD tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold tersebut kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Choirul Ibad yang merupakan anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal SUJUD (DPO) karena baik terdakwa maupun SUJUD (DPO) pernah dihukum dalam perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut didapat dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi M. LUTHFI ANSHORI telah kehilangan barang dan uang di dalam rumahnya yang terletak di Dsn Ngayung Rt 03 Rw 01 Ds Sumber agung Kec Plumpang Kab Tuban;
- Bahwa benar barang saksi M. LUTHFI ANSHORI tersebut adalah uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold, 1 (satu) Tablet Samsung Galaxy tab V warna hitam, 1 (satu) gelang emas bayi, 1 (satu) Laptop merk HP G14 warna hitam, 1 (satu) laptop merk Acer E11 warna merah, 1 (satu) tas perempuan merk Chales and Kith warna merah muda, 1 (satu) tas perempuan merk Chanel warna hitam yang berisi surat-surat berharga, 1 (satu) tas merk Zara warna coklat;

- Bahwa benar akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi M. LUTHFI ANSHORI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib di Bulak Kenjeran Surabaya terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap polisi karena terdakwa telah membeli 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold dari sdr. SUJUD (DPO);
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di samping rumah terdakwa, saat itu terdakwa didatangi sdr. SUJUD (DPO) yang membawa barang-barang berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Laptop warna merah dan 1 (satu) laptop silver, kemudian sdr. SUJUD menawarkan barang-barangnya kepada terdakwa;
- Bahwabener terdakwa sempat menanyakan darimana asal usul barang tersebut dan dijawab oleh sdr. SUJUD baru saja melakukan pencurian barang-barang tersebut di Tuban.
- Bahwa benar terdakwa kemudian tertarik membeli salah satu barang curian dari sdr. SUJUD (DPO) berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold dari sdr. SUJUD tersebut;
- Bahwa benar harga 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold tersebut kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Choirul Ibad yang merupakan anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal SUJUD (DPO) karena baik terdakwa maupun SUJUD (DPO) pernah dihukum dalam perkara pencurian.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut didapat dari kejahatan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SHOLIQIN ALS. TAMIJO BIN SUKIJAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. ini adalah bersifat alternatif element artinya bila mana salah satu elemen sudah terbukti, maka semua unsur Ad.2. sudah dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi M. LUTHFI ANSHORI telah kehilangan uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Tablet Samsung Galaxy tab V warna hitam, 1 (satu) gelang emas bayi, 1 (satu) Laptop merk HP G14 warna hitam, 1 (satu) laptop merk Acer E11 warna merah, 1 (satu) tas perempuan merk Chales and Kith warna merah muda, 1 (satu) tas perempuan merk Chanel warna hitam yang berisi surat-surat berharga, 1 (satu) tas merk Zara warna coklat di dalam rumahnya yang terletak di Dsn Ngayung Rt 03 Rw 01 Ds Sumber agung Kec Plumpang Kab Tuban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Bulak Kenjeran Surabaya terdakwa karena terdakwa telah membeli 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold dari sdr. SUJUD (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di samping rumah terdakwa, saat itu terdakwa didatangi sdr. SUJUD (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold, 1 (satu) Laptop warna merah dan 1 (satu) laptop silver, kemudian sdr. SUJUD menawarkan barang-barangnya kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa sempat menanyakan darimana asal usul barang tersebut dan dijawab oleh sdr. SUJUD baru saja melakukan pencurian barang-barang tersebut di Tuban.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian tertarik membeli salah satu barang curian dari sdr. SUJUD (DPO) berupa 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold dari sdr. SUJUD tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membeli 1 (satu) HP Samsung Note 8 warna gold tersebut kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Choirul Ibad yang merupakan anak terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti jika membeli barang hasil curian tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyatakan menyesal dan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIQIN ALS. TAMIJO BIN SUKIJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SHOLIQIN ALS. TAMIJO BIN SUKIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari SELASA, tanggal 19 Mei 2020 oleh ERSKAN ABDILLAH. S.H. sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B., SHM.H. dan PERELA DE ESPERANZA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh ENNY ROESNAJANTIE, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh MOCHAMAD DJUNAEDI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ENNY ROESNAJANTIE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)